



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERCEPATAN ELIMINASI KUSTA DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa kusta masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Sampang karena menimbulkan masalah yang sangat kompleks, bukan hanya dari segi medis tetapi meluas hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya karena masih terdapat stigma di masyarakat terhadap kusta dan disabilitas yang ditimbulkannya;
- b. bahwa kebijakan penanggulangan penyakit kusta perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku yang mendukung upaya penemuan kasus dini kusta, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Kusta Di Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dari Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 449);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 131 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN ELIMINASI KUSTA DI KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Lintas Sektor adalah program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerjasama.
8. Kusta adalah penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium leprae*.
9. Penanggulangan Kusta adalah upaya kesehatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan dan memutus mata rantai penularan Kusta.
10. Eliminasi Kusta adalah kondisi penurunan penderita terdaftar pada suatu wilayah.
11. Penderita Kusta adalah seseorang yang terinfeksi kuman *Mycobacterium leprae* yang disertai tanda dan gejala klinis.
12. Orang Yang Pernah Mengalami Kusta yang selanjutnya disingkat OYPMK adalah seseorang yang pernah sakit kusta dan sudah menyelesaikan pengobatan kustanya.
13. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang Penderita Kusta dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya penularan Kusta untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan Tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.
14. Kemoprofilaksis adalah pemberian obat pada kontak Penderita Kusta untuk mencegah penularan Kusta.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah Kabupaten.

BAB II UPAYA PENANGANAN KUSTA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan Penanggulangan Kusta.

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Kusta dilaksanakan melalui upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;
 - b. Surveilans;
 - c. Kemoprofilaksis; dan
 - d. tata laksana Penderita Kusta.

Pasal 4

- (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diarahkan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Kusta.
- (2) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanda dan gejala dini Kusta, serta teknis kegiatan Penanggulangan Kusta;
 - b. mempengaruhi individu, keluarga dan masyarakat untuk penghapusan stigma dan menghilangkan diskriminasi pada Penderita Kusta dan orang yang pernah mengalami Kusta;
 - c. mempengaruhi pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh dukungan kebijakan Penanggulangan Kusta, khususnya penghapusan stigma dan diskriminasi, serta pembiayaan;
 - d. membantu individu, keluarga, dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penemuan dan tata laksana Penderita Kusta, pelaksanaan Kemoprofilaksis, dan kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
 - e. mengembangkan Bina Desa Sahabat Kusta dalam penanggulangan kusta di tingkat desa.

Pasal 5

- (1) Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Tenaga kesehatan;
 - b. Petugas Kusta;
 - c. Kader terlatih; dan/ atau
 - d. pengelola program pada Dinas yang dikoordinasikan oleh tenaga promosi kesehatan atau pimpinan unit kerja fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.
- (2) Pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diarahkan untuk penemuan Penderita Kusta dan penanganan secara dini serta mengetahui besaran masalah di suatu wilayah.
- (2) Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. analisis data; dan
 - d. diseminasi informasi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penemuan Penderita Kusta secara aktif dan pasif.
- (4) Pengumpulan data melalui penemuan Penderita Kusta secara aktif paling sedikit dilakukan melalui survei cepat desa, intensifikasi penemuan Penderita Kusta, pemeriksaan anak sekolah dan pemeriksaan kontak serumah, tetangga dan sosial.
- (5) Pengumpulan data melalui penemuan Penderita Kusta secara pasif dilaksanakan dengan cara menerima data dari fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat, tokoh potensial desa dan sumber data lainnya.
- (6) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara perekaman data, kodifikasi, validasi dan/ atau pengelompokan berdasarkan tempat, waktu, usia, klasifikasi Kusta dan jenis kelamin.
- (7) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui metode epidemiologi deskriptif dan/ atau analitik untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan tujuan Surveilans.
- (8) Diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara menyampaikan informasi kepada pengelola program dan unit lain.

Pasal 7

Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh pengelola program atau unit pengelola sistem informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.

Pasal 8

Kegiatan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan baik pada kecamatan yang belum mencapai Eliminasi Kusta maupun kecamatan yang telah mencapai Eliminasi Kusta untuk mempertahankan status Eliminasi Kusta.

Pasal 9

- (1) Kemoprofilaksis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diarahkan untuk mencegah penularan Kusta pada orang yang kontak dengan Penderita Kusta.

- (2) Kemoprofilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian obat dosis tunggal sesuai dengan protokol pengobatan.

Pasal 10

Kemoprofilaksis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan PD terkait dengan menggunakan metode pendekatan kontak dan atau partisipasi masyarakat.

Pasal 11

- (1) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diarahkan untuk mengobati Penderita Kusta secara dini dan mencegah disabilitas akibat Kusta.
- (2) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penegakkan diagnosis;
 - b. pemberian obat dan pemantauan pengobatan; dan
 - c. pencegahan dan penanganan disabilitas.
- (3) Tata laksana Penderita Kusta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggulangan disabilitas dan dampak lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tupoksinya.

Pasal 12

Penderita Kusta yang telah dinyatakan selesai pengobatan harus tetap dilakukan pemantauan oleh petugas Puskesmas untuk menghindari reaksi Kusta yang dapat menyebabkan disabilitas.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 13

Dalam rangka Penanggulangan Kusta, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Kusta di daerah sesuai kebijakan nasional dan kebijakan daerah provinsi;
- b. membentuk Tim Penanggulangan Kusta tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- c. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi program Penanggulangan Kusta;
- d. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan Kusta kepada para pemangku kepentingan dan lintas sektor terkait;
- e. menyediakan sumber daya yang diperlukan; dan
- f. menyediakan dana khusus sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Dalam rangka Penanggulangan Kusta, Pemerintah Desa bertanggung jawab:

- a. membuat dan melaksanakan kebijakan Penanggulangan Kusta di wilayah desa sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. membentuk dan mengukuhkan forum Desa Sahabat Kusta yang terdiri dari pemerintah desa, elemen masyarakat dan kelompok OYPMK;
- c. menyediakan dan mengembangkan media komunikasi, informasi dan edukasi program Penanggulangan Kusta;
- d. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program Penanggulangan Kusta kepada masyarakat, tokoh potensial desa, tiga elemen pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan desa;
- e. melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait;
- f. menyediakan sumber daya yang diperlukan; dan
- g. menyediakan dana khusus sesuai kebutuhan.

BAB IV

PERAN SERTA LINTAS SEKTOR

Pasal 15

Dalam rangka mendukung penanggulangan kusta di Daerah, lintas sector terkait melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenang masing-masing.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat diarahkan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penanggulangan Kusta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. keikutsertaan sebagai kader;
 - b. menjadi pengawas minum obat;
 - c. menjadi anggota forum Desa Sahabat Kusta;
 - d. mengurangi dan/ a tau menghilangkan stigma terhadap kusta;
 - e. keikutsertaan dalam kegiatan promosi kesehatan dan deteksi dini Penderita Kusta; dan
 - f. partisipasi dan dukungan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kusta.
 - g. pemberdayaan pasien yang sudah RFT(selesai pengobatan)
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk OYPMK dan keluarganya.

BAB VI PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Desa mencatat setiap terduga kusta dalam buku register khusus.
- (2) Desa melaporkan setiap terduga kusta kepada puskesmas melalui kader terlatih.
- (3) Semua layanan kesehatan berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Kusta dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi dan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencapai target Eliminasi Kusta;
 - b. mempertahankan keberlangsungan program Penanggulangan Kusta pasca Eliminasi Kusta;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Penanggulangan Kusta; dan
 - d. meningkatkan cakupan wilayah pelaksanaan Kemoprofilaksis.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d dilakukan untuk mengukur pencapaian indikator program Penanggulangan Kusta.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 10 Juli 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 10 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR 39